



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

NOMOR 156 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA

PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar terdapat Barang Milik Negara yang harus ditatausahakan dan dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara versi 2 (SIMAN v2) sehingga perlu menunjuk Tim Pengguna SIMAN v2 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

2. Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2019 Tentang

Perubahan ...

Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR.

KESATU : Membentuk Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemiliha Umum Kota Makassar yang selanjutnya disebut dengan Tim Pengguna.

KEDUA : Menunjuk dan menugaskan para pejabat/pegawai yang namanya tersebut dalam lajur (2) dalam kedudukan tersebut dalam lajur (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. Admin :

1. Mengelola data Pengguna SIMAN (User) pada UAKPB.

b. Supervisor :

1. Melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh Koordinator; dan

2. Mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada Pengguna Barang.

c. Koordinator ;

1. Menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan oleh Supervisor;

2. Mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;

3. Melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan Analis; dan

4. Menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor.

d. Analis : ...

d. Analisis :

1. Membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;
2. Menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada Koordinator;
3. Memperbaiki/melengkapi data/dokumen atas permohonan pengelolaan BMN;
4. Melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan
5. Meneliti kelengkapan kesesuaian data/dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengguna Waji memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab;

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 22 Agustus 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ASRAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



Marini Abdullah